

PERIZINAN.PEDOMAN-BINTAN  
2022

PERBUPKAB.BINTAN NO.60, BD 2022/No.60, 10 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

- ABSTRAK
- berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan pengawasan penanaman modal serta untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Pengawasan terhadap Perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan Non perizinan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan
  - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.71 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.138 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.25 Tahun 2021; PERKA BKPM No.5 Tahun 2021; PERDA KAB.BINTAN No.3 Tahun 2014; PERDAKAB.BINTAN No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDAKAB.BINTAN No.1 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, Koordinasi, Pembinaan dan Sanksi, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Oktober 2022-  
Penjelasan : 0 hlm.